

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3755/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3755/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RAHMAD AGUS RENDRA STYFEN BIN CECEP KARTAMAN, NIK 3507130908960002, tempat/tanggal lahir Malang/09 Agustus 1996, Umur 28 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Glanggang RT015 RW 008 Desa Glanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DWI STYOWATI BINTI SUPENO, sebagai Penggugat;
melawan

RAHMAD AGUS RENDRA STYFEN BIN CECEP KARTAMAN, sebagai
Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 08 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPI Radio Kanjuruhan


YESI ARISANDI


MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3755/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3755/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RAHMAD AGUS RENDRA STYFEN BIN CECEP KARTAMAN, NIK 3507130908960002, tempat/tanggal lahir Malang/09 Agustus 1996, Umur 28 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Glanggang RT015 RW 008 Desa Glanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DWI STYOWATI BINTI SUPENO, sebagai Penggugat;
melawan

RAHMAD AGUS RENDRA STYFEN BIN CECEP KARTAMAN, sebagai
Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 08 Agustus 2025
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMRASA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

